



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.126, 2009

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tata Cara. Penilaian.
Fungsional. Karya Tulis Ilmiah. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBUATAN DAN PENILAIAN
KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pembuatan dan penilaian karya tulis ilmiah bagi Pemangku Jabatan Fungsional Sandiman, perlu ditetapkan pedoman tata cara pembuatan dan penilaian karya tulis ilmiah Jabatan Fungsional Sandiman;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Tata Cara Pembuatan dan Penilaian Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Sandiman;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBUATAN DAN PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN.

Pasal 1

Pedoman Tata Cara Pembuatan dan Penilaian Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Pemangku Jabatan Fungsional Sandiman dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sandiman.

Pasal 2

Dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini disusun Pedoman Tata Cara Pembuatan dan Penilaian Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2009

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDI HARSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 5 Mei 2009

**PEDOMAN TATA CARA PEMBUATAN DAN PENILAIAN
KARYA TULIS ILMIAH
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

Dalam rangka pembinaan karir pemangku Jabatan Fungsional Sandiman (JFS), telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 3 November 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya. Sebagai petunjuk pelaksanaannya diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 dan Nomor 17 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya.

Karir kepangkatan JFS sangat ditentukan oleh peran aktif JFS dalam melakukan berbagai kegiatan sesuai kompetensinya yang tingkat kualitas capaiannya dinilai dalam satuan angka kredit. Salah satu unsur yang dinilai dalam kegiatan JFS adalah Pengembangan Profesi yang di dalamnya terdapat subunsur pembuatan karya tulis ilmiah. Pembuatan karya tulis ilmiah merupakan media bagi pemangku JFS untuk mengembangkan profesionalitas, mengkomunikasikan gagasan dan pengetahuan yang dimiliki terkait di bidang persandian dengan kompensasi angka kredit yang cukup besar.

Untuk mencapai hasil karya tulis ilmiah yang berkualitas, dipandang perlu adanya pedoman tata cara pembuatan dan penilaian karya tulis ilmiah sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Memberikan acuan dan pemahaman yang sama dalam pembuatan dan penilaian karya tulis ilmiah bagi pemangku JFS dan Tim Penilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sehingga dapat dihasilkan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bidang persandian yang lebih berkualitas.

Tujuan:

Menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat dalam bidang persandian.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Cara Pembuatan dan Penilaian Karya Tulis Ilmiah, mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pedoman ini diperuntukkan bagi Pemangku JFS dalam membuat karya tulis ilmiah yang merupakan inisiatif sendiri dan bukan merupakan pelaksanaan tugas kedinasan. Untuk kegiatan penelitian yang merupakan pelaksanaan tugas kedinasan dikategorikan sebagai pelaksanaan kegiatan unsur persandian yaitu “melakukan penelitian dan pengembangan di bidang persandian”.
2. Menjelaskan tentang penilaian karya tulis ilmiah.

D. Sistematika Penulisan

Pedoman karya tulis ilmiah disusun secara sistematis dan terinci untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku JFS dan pihak terkait lainnya untuk memahami proses penyusunan dan penilaian angka kredit atas karya tulis ilmiah.

Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Sistematika Penulisan
- E. Pengertian

BAB II Kriteria Karya Tulis Ilmiah

- A. Pengelompokan Karya Tulis Ilmiah
- B. Persyaratan Penulisan
- C. Kriteria Penyajian
- D. Kriteria Hasil